

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BINA MARGA



PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

KEGIATAN: PEMBANGUNAN JALAN SP. BLUSUH - BATAS KALTENG

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR KONTRAK : 602/248/KPA/PEMB-JLN/SP.BLSH/IV/2012

TANGGALKONTRAK : 17 APRIL 2012

NILAI KONTRAK

: Rp. 9.863.234.000,00 : APBD

SUMBER DANA

TAHUN ANGGARAN : 2012

KONTRAKTOR

PT. TERADELT

Jalan KH. Muksin No. 27 RT. III Kelurahan Timbau **TENGGARONG**



Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan

Pembangunan Jalan Sp. Blusuh - Batas Kalteng

Lokasi Kegiatan

: Kutai Barat

Nomor Kontrak

: 602/248/KPA/PEMB-JLN/SP.BLS/IV/2012

Tanggal Kontrak

17 April 2012

Tahun Anggaran

2012

Sumber Dana

: APBD Provinsi Kalimantan Timur

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK)

Surat Perjanjian ini dibuat di Samarinda pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan April Tahun Dua Ribu Sebelas,

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (yang selanjutnya disebut PEMILIK), yang di wakili oleh,

Nama

: Ir. RUDY MS, M.Si

NIP

: 19660226 199401 1 001

Jabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Alamat

: Jl. Tengkawang No. 01 Loa Bahu - Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 954/171/I.KEU, tanggal 21 Maret 2012, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Sp. Blusuh — Batas Kalteng, Lokasi Kegiatan Kutai Barat, Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

DAN

Nama

: BUDI KUSNOMO

Jabatan

: Direktur Utama

Alamat

: Jl. KH. Muksin No.27 RT. III Kelurahan Timbau Tenggarong

Badan Usaha

: PT. TERADELT

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. TERADELT berdasarkan Akte Notaris Laden Mering, SH. (Akte Perubahan Terakhir) Bambang Sudarsono, SH Nomor: 96, tanggal 12 Juni 2008, yang berkedudukan di Tenggarong (yang selanjutnya disebut KONTRAKTOR) untuk melaksanakan Pekerjaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Sp. Blusuh — Batas Kalteng,, Sumber APBD Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2012 selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Pekerjaan konstruksi sebagaimana diterangkankan dalam syarat-syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi);
- (b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;

 Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkomfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki Pekerjaan vaitu :

Program

: Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan

: Pembangunan Jalan Sp. Blusuh - Batas Kalteng.

Lokasi Kegiatan

: Kutai Barat

- Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah 402 (Empat Ratus Dua) hari Kalender, terdiri dari :
 - a. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) hari Kalender dihitung S∈jak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan atau sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012.

 Masa Pemeliharaan adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

c. Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai kerja diterbitkan setelah kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

- Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 9.863.234.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), termasuk PPN.
 - a. Untuk Pembayaran Uang Muka di bayarkan kepada PIHAK KEDUA 20 % dari nilai Kontrak atau sebesar Rp. 1.972.646.800,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah). Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.

 Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang

bersangkutan

Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % (Dua Puluh Perseratus) yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dan Retensi

sebesar 5 % (Lima Perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).

- d. PIHAK KEDUA menerima pembayaran uang retensi 5 % (Lima Perseratus) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai di kerjakan dan telah di laksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
- Pelaksanaan Pembayaran melalui Rekening perusahaan nama PT. TERADELT, No. Rekening: 0041506540 Pada Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong yang dibebankan kepada DPA SKPD APBD Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012, Pelaksana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Sp. Blusuh Batas Kalteng, Lokasi Kutai Barat, Sumbar APBD Provinsi Kaliamantan Timur, Tahun Anggaran 2012.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Propinsi Kalimantan Timur
- Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - (a). Addendum Surat Perjanjian;

(b). Pokok Perjanjian;

- (c). Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada)
- (d). · Syarat syarat Khusus Kontrak;
- (e). Syarat syarat Umum Kontrak;
- (f). Spesifikasi Khusus;
- (g). Spesifikasi umum;
- (h). Gambar Gambar; dan
- (i). Dokumen lainnya seperti : Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yg berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 6 di atas;

Dengan tidak mengurangi kekuatan pasal 42 syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak, Kedua belah pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya peselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi dan artbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Panitera Pengadilan Negeri Samarinda.

HAK DAN KEWAJIBAN timbal-balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- 1. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yangdilakukan PIHAK KEDUA
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
 - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercatum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA mempunyai dan kewajiban untuk :
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaa sesuai ketentuan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaaan secara periodik kepeda PIHAK KESATU;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk melaksanakan, penyelesaian dan perbaikan yang dirincikan dalam kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksanaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuain dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.
- Surat perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal penandatanganan oleh Kedua Belah Pihak yang bersangkutan. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ditandatangani.

DENGAN DEMIKIAN, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia

PIHAK KEDUA

PT. TERADELT

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA)

TEMPEL DIABOASFISSSAIZES 1

DIREKTUR UTAMA

Ir. RUDY MS, M.Si NIP. 19660226 199401 1 001 \$

Diketahui oleh : Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim

> Ir. H. M TAUFIO FAUZI NIP. 19600820 198203 1004

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PAKET KONTRAK

: PEMBANGUNAN JALAN SP. BLUSUH - BATAS KALTENG

NOMOR KONTRAK

: 602/248/KPA/PEMB-3LN/SP.BLSH/TV/2012

TANGGAL KONTRAK HARGA KONTRAK KONTRAKTOR

: 17 APRIL 2012 : Rp. 9.863.234.000,00 : PT. TERADELT

NOMOR MATA	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	вовот
PEMBAYARAN				(Rp.)	(Rp.)	(%)
	DIVEST 1 : UMUM					
1.2	Michigasi	1.5	1,00	116.650.000,00	116.650.000,00	1,30
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 2				116.650.000,00	
	DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH					
3.2 (2)	Timbunan Tarah Pilhan	M3	4.734.45	75.787,00	358.809.762,15	4,00
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 3				358.809.762,15	
	DIVISI 5 : PERKERASAAN BERBUTIR					
5.1(1)	Lapis Pondesi Aggregat Kelas A	M3	3.243,24	608,079,00	1.972.140.135,96	21,99
5.1(2)	Lapis Pondasi Aggregat Kelas B	M3	4.324,32	571.090,00	2.469.575.908,80	27,54
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI S				4.441.722.044,76	
	DIVISI 6 : PEKERJAAN ASPAL					
n.1(1.a)	Lapis resap Pengikat - Aspal Cair	Litter	17.297,30	18.560,00	321.037.888,00	3.58
6-3(6-5)	Laston Lapis Antare Modifikes (AC-IIC Mod)(Gradasi haks/kasar)	Ton	2,676,00	494.826,50	1.324.155.714,00	14,77
6.3(B.a)	Aspail Minyak	Ten	159,11	14/071.050,00	2.238.844.765.50	24,50
6.3(10)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	57,859,46	1,500,00	96.789.190,00	0.90
6.4((6)	Bahan Arti Pengelupas (Anti Stripping Agent)	Liter	477,34	35.000,00	16,706,900,00	0.19
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 6				3.987.534.457,50	
	DIVISE 7 : STRUKTUR					
7.1(7)	Beton Mutu sedang dengan fc'=20 MPa (K-250)	M3	13,04	1.963.743.00	25.607.208.72	0.28
7.1(10)	Beton Mutu Rendah dengan fic'=10 Mpa (K-125)	M3	1,57	1,284,303,00	2.016.355,71	0.00
7.3	Baja Tulangan	Ko	1.305,00	26.235,00	34.236.675,00	0,3
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DEVISE 7				61.860.239,43	27.00
(A)	JUMLAH HARGA PEKERJAAN				8.966.576.503,84	100.00
(8)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAN (PPN) = 10 % x (A)				896.657.650,38	100,00
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN				9.863.234.154,22	
(D)	(D) PEMBULATAN .				9.863.234.000,00	

PIHAK KESATU Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

IF. RUDY MS. M.SI MR 19601776 199001 1 001

PIHAK KEDUA, Kontraktor Pelaksana PT. TERADELT

BUDI KUSNOMO

Direktur Utama



GARANSI BANK

schagai JAMINAN PELAKSANAAN No.056/BG-PL/BPD-TGR/IV/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini : VIKV PEJO RAHMANTO dalam jahatas adako Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarang dalam hul ini berindak musik dan atas nang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudakan di Tenggarung.

Untuk selanjunya di sebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada : Nama

Ir.Rudy,MS,M,Si / Kussa Pengguau Anggaran Kegiatan : Pembangunan Jalan Sp.Bhisub Batas Kalteng Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Provinsi Kalimantan Tisans

Jl Tengkawang No.1 Samarinda - Provinci Kaliutantan Tenur

Selanjunya disebut PENERIMA JAMINAN

Sejumbih uang Rp.493.158.085.00 (Empar rutus sembilios pultile sigo juta serutus lione pultile delapun ribu delapan pulluk firma replate) dalam bentok garanai bank sehagai faminan Pelaksaresan mas pekerjaan Keguatan : Pembangunan Jalan Sp.Blusub - Batas Kalteng berdisarkan Surat Penunjikan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) No. 602/141/KPA/PEMB-JLN/SP-BLS/IV/2012 tunggal 11 April 2012, apabila

Nama PT.TERADELT

Alamat JI.KH Akhmad Mukain No.37 Tenggarong

Selamutnya disebut - YANG DIJAMIN

Temyara sampai baras waktu yang ditentukan manun tidak inelebihi ranggal baras waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalastiidak memeruhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berapa:

x. Yang dijamin tidak menyeleraikan pekarjaan tersehin pula waktunya dangan baik dan benar sesuai dangan.

Pemutusan kentrak akibat kesalahan Yang Dijamin

achagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diskoti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikebuarkan dengan ketentuan sebagai berskut

1. Berlaku selama 239 (ahas ratas tigo pulah sembilan) kan kakender, dari tanggal 16 April 2012 tampan

Turnstan pencasian alan klami dopot diajukan secara tertulis desgan melampukan Suras Pernoanan Wangrestosi Penerima Jaminas paling lambat 14 (cmps/ belas) huri kalender setelah tinggal jatah sempo Garansi Bank sebagaimona tercantasi dalam butir 1

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jamanas sejumlah mkai gaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambor 14 (empat betas) harr kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tantutan pencairan dan Penerima Juminan berdusar Surut Pernyataan Wanprostasi dari Penerima Juninan mengenan pengenaan santşi akibat Yang Dijamin cidera janjı talaittidak memenuhi kewajibannya.

Penjamin melepuskan ha-hak istimewanya minek menuntut supaya benda-benda yang diskat sebagai gaminan lebih dahulu disata dan dijuat untok melunasi tutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Persista.

Tadak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pibek kain

6. Segata hat yang mungkin timbul akibot dari Garansi Bank ini, masang-masing pihak memilih domisili bakam yang umum dan tetap di Kamor Pengadilan Negeri Tenggarong

> Dikehiarkan di : Tenggarong Pada tanggat 16 April 2012 Back Pembangunan Daerah Kalimantan Timur A

Cabang Tenggroup

VIKY PUJO RAHMANTO

Kebanggaan Kallim ...

PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Cabang Tenggarang : Jl. KH, Akhmad Muksin No. 56A Tenggarang Kalimantan Timut Telp. 0541-661141, Fax. 0541 - 664070